



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nurainis Pgl. Nis Binti Amiruddin
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun/1 Juli 1961
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Silvina Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman
2. Tempat lahir : Bukittinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/2 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.H.I., Ronaldi, S.H., dan Vivi Yuliana Hutauruk, S.H. seluruhnya adalah advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Fiat Justitia Batusangkar yang beralamat di Jalan Tuanku Imam Bonjol Nomor 50 Piliang Batusangkar berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa mereka terdakwa Nuranis Pgl. Nis Binti Amiruddin dan terdakwa Silvana Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman terbukti bersalah melakukan dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang berakibat luka-luka sebagaimana Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa Nuranis Pgl. Nis Binti Amiruddin dan terdakwa Silvana Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman masing masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa: ---
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Nurinis Pgl. Nis Binti Amiruddin dan terdakwa Silvana Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman pada hari senin tanggal 12 februari 2024 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024, yang bertempat di halaman Kos kosan milik Hj. Elita, di Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka atau hancurnya barang, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, terdakwa Nurainis Pgl. Nis datang ke halaman kos kosan milik Hj. Elita di kelurahan Bulakan Balai Kandi kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, untuk mencari saksi Ayin Pgl. Ayin als. Umi, lalu antara terdakwa Nis dan saksi Ayin terjadi selisih paham, kemudian datang saksi Ramelani Wirmala Angesti Pgl. Lara, salah seorang penghuni kos milik Hj elita untuk menengahi, lalu terdakwa Nuranis Pgl. Nis mengatakan kepada saksi Lara dengan kata kata "JANGAK" dan "LONTE" yang membuat saksi Lara terpancing emosi, tidak lama kemudian terdakwa Silvana Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman datang dari rumah petak yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh meter) dan memaki-maki saksi Lara dengan berkata "LONTE KAU, ANJIANG GADANG KAU", kemudian pada saat itu saksi Lara berkata kepada terdakwa Nuranis, "KALAU DI HALAMAN KOS BARIBUIK YO INGIN TAU DEN" kemudian pada saat itu juga terdakwa Nuranis dan terdakwa dedek langsung emosi dan mendekati saksi Lara. pada saat itu Saksi Ayin berusaha menengahi keduanya, saksi Ayin merentangkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



tangan, menghalangi-halangi terdakwa Nuranis dan terdakwa dedek untuk menyerang saksi Lara dengan berdiri ditengah-tengah saksi Lara dan terdakwa Nuranis, menghadap kearah saksi Lara dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, namun antara saksi Lara, kemudian terdakwa Nuranis bersama terdakwa Dedek menarik rambut Saksi Lara, lalu terdakwa Nuranis memegang tangan kiri saksi Lara dengan tenaga kuat sehingga Saksi Lara tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama terdakwa Dedek yang juga ikut menarik rambut saksi lara melempar saksi Lara menggunakan sandal, dan dibalas oleh saksi Lara melempar sandal kearah terdakwa Dedek, saat melihat saksi lara diserang oleh terdakwa Nuranis dan terdakwa Dedek, saksi AYIN berteriak meminta pertolongan dan masyarakat setempat meleraai kejadian tersebut, dan masyarakat membawa Saksi Lara kedalam kamar kos-kosan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Ramelani Wirmala Angesti Pgl. Lara mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/40/RM/RSUD/I/2024 tanggal 12 februari 2024 dibuat oleh dr. Nadyagustina Zulnesa di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapat pemeriksaan :

- Kepala: Tampak luka lecet didagu kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
- Tampak beberapa luka lecet dipunggung tangan kanan dengan ukuran masing-masing luka dua kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter
- Badan: Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua belas februari dua ribu dua puluh empat terhadap seorang perempuan perkiraan umur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di dagu kanan dan punggung tangan kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Nurinis Pgl. Nis Binti Amiruddin dan terdakwa Silvana Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman pada hari senin tanggal 12 februari 2024



sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2024, yang bertempat di halaman Kos kosan milik Hj. Elita, di Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, turut serta melakukan penganiyaan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, terdakwa Nurainis Pgl. Nis datang ke halaman kos kosan milik Hj. Elita di kelurahan Bulakan Balai Kandi kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, untuk mencari saksi Ayin Pgl. Ayin als. Umi, lalu antara terdakwa Nis dan saksi Ayin terjadi selisih paham, kemudian datang saksi Ramelani Wirmala Angesti Pgl. Lara, salah seorang penghuni kos milik Hj elita untuk menengahi, lalu terdakwa Nuranis Pgl. Nis mengatakan kepada saksi Lara dengan kata kata "JANGAK" dan "LONTE" yang membuat saksi Lara terpancing emosi, tidak lama kemudian terdakwa Silvana Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman datang dari rumah petak yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh meter) dan memaki-maki saksi Lara dengan berkata "LONTE KAU, ANJIANG GADANG KAU", kemudian pada saat itu saksi Lara berkata kepada terdakwa Nuranis, "KALAU DI HALAMAN KOS BARIBUIK YO INGIN TAU DEN" kemudian pada saat itu juga terdakwa Nuranis dan terdakwa dedek langsung emosi dan mendekati saksi Lara. pada saat itu Saksi Ayin berusaha menengahi keduanya, saksi Ayin merentangkan tangan, menghalangi-halangi terdakwa Nuranis dan terdakwa dedek untuk menyerang saksi Lara dengan berdiri ditengah-tengah saksi Lara dan terdakwa Nuranis, menghadap kearah saksi Lara dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter, namun antara saksi Lara, kemudian terdakwa Nuranis bersama terdakwa Dedek menarik rambut Saksi Lara, lalu terdakwa Nuranis memegang tangan kiri saksi Lara dengan tenaga kuat sehingga Saksi Lara tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama terdakwa Dedek yang juga ikut menarik rambut saksi lara melempar saksi Lara menggunakan sandal, dan dibalas oleh saksi Lara melempar sandal kearah terdakwa Dedek, saat melihat saksi lara diserang oleh terdakwa Nuranis dan terdakwa Dedek, saksi AYIN berteriak meminta pertolongan dan masyarakat setempat meleraai kejadian tersebut, dan masyarakat membawa Saksi Lara kedalam kamar kos-kosan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Ramelani Wirmala Angesti Pgl. Lara mengalami luka sesuai dengan Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/40/RM/RSUD/I/2024 tanggal 12 februari 2024 dibuat oleh dr. Nadyagustina Zulnesa di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapat pemeriksaan :

- Kepala: Tampak luka lecet didagu kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter

Tampak beberapa luka lecet dipunggung tangan kanan dengan ukuran masing-masing luka dua kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter

- Badan: Tidak ditemukan kelainan

- Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

- Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan

Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua belas februari dua ribu dua puluh empat terhadap seorang perempuan perkiraan umur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di dagu kanan dan punggung tangan kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramelan Wirmala Angesti pgl Lara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tepatnya dihalaman depan kos-kosan tempat Saksi tinggal;

- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur dan mendengar suara ribut-ribut diluar kemudian Saksi melihat keluar ada terdakwa Nurainis dengan bu Ayin dengan ribut-ribut perang mulut dan juga Saksi mendengar kata-kata kotor yang dikeluarkan dari terdakwa Nurainis kepada bu Ayin setelah itu Saksi melihat bu Ayin ditarik oleh terdakwa Nurainis melihat hal itu Saksi mencoba meleraikan mereka akan tetapi terdakwa Nurainis berkata pada Saksi " Jangak" dan "Lonte" sehingga Saksi terpancing

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emosi kemudian terdakwa Nurainis juga berkata “jan sato-sato pulo kau” lalu Saksi jawab “ambo ndak sato-sato urusan ibuk do, ndak lamak dek ambo kecek ibuk mode iko do” kemudian saat Saksi mendekati mereka tiba-tiba terdakwa Pgl Dedek melemparkan sendalnya dan mengenai betis Saksi dan Saksi berusaha membalas tapi tidak kena setelah itu terdakwa Nurainis memegang tangan Saksi dan mengunci tangan kiri Saksi sehingga Saksi tertunduk sedangkan terdakwa Pgl Dedek memukul kepada Saksi, menjambak dan mencakar Saksi setelah itu terdakwa Nurainis menarik kepala Saksi sehingga ikat rambut Saksi jadi lepas dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa Pgl Dedek juga meninju dada dan perut Saksi sedangkan bu Ayin posisinya berada didekat Saksi berteriak meminta pertolongan sehingga ada anak kos;

- Bahwa Saksi mengalami luka lecet dimuka, luka cakar ditangan dan juga akibat dari itu Saksi mengalami pendarahan akibat tendangan terdakwa Pgl Dedek ke perut Saksi;

- Bahwa Saksi dipukul 2-3 kali dengan menggunakan tangan terdakwa Nurainis;

- Bahwa Saksi mengalami luka pada dagu dan perut bagian bawah sampai pendarahan;

- Bahwa Saksi luka karena perut Saksi ditendang, dagu Saksi dicakar oleh terdakwa Pgl Dedek sedangkan terdakwa Nurainis menjambak rambut Saksi;

- Bahwa yang mengantarkan Saksi masuk ke dalam kosan adalah Yesi datang saat dilera baru Yesi datang dan Saksi tidak ada melihat Misbuh;

- Bahwa Bu Ayin minta tolong pada anak kos yang datang yaitu Alim setelah itu kami dilera;

- Bahwa sebelumnya Saksi dengan terdakwa Pgl Dedek pernah berselisih paham dengan terdakwa dedek, ia pernah marah-marah ke Saksi di saat suami Saksi datang ke kos Saksi, dan melarang suami Saksi untuk berkunjung ke kos Saksi, dan Saksi sudah memberitahukan kepada ibu kos kalau Saksi sudah bersuami dan suami Saksi dinas diluar kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Nurainis mengajukan keberatan yaitu Terdakwa Nurainis tidak ada mengeluarkan kata-kata kotor dan juga tidak ada memegang tangan saksi. Sedangkan Terdakwa Dedek mengajukan keberatan yaitu Terdakwa Dedek tidak ada melakukan pemukulan, dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menendang serta berkata kasar kepada saksi yang ada saksilah yang berkata kasar kepada terdakwa Dedek;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Ayin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tepatnya dihalaman depan kos-kosan tempat Saksi kerja;
- Bahwa Saksi yang mengurus tempat kos-kosan milik kakak dari Terdakwa Nurainis;
- Bahwa pada hari itu terdakwa Nurainis mendatangi Saksi sambil marah-marah, saat itu Lara sedang istirahat setelah dinas malam karena mendengar suara rebut-ribut diluar itu Lara keluar dari kamar kos dengan tujuan untuk menengahi antara terdakwa Nurainis dengan Saksi. Kemudian terdakwa Nurainis mengatakan Jangkak dan lonte kepada Lara sehingga Lara menjadi emosi kemudian datang terdakwa Pgl Dedek dan memaki-maki Lara, tiba-tiba terdakwa Pgl Dedek melemparkan sendalnya dan mengenai betis Lara dan Lara berusaha membalas tapi tidak kena setelah itu terdakwa Nurainis memegang tangan Lara dan mengunci tangan kiri Lara sehingga Lara tertunduk sedangkan terdakwa Pgl Dedek memukul kepada Lara, menjambak dan mencakar Lara, setelah itu terdakwa Nurainis menarik kepala Lara, sehingga ikat rambut Lara, jadi lepas dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa Pgl Dedek juga meninju dada dan perut Lara, sedangkan Saksi posisinya berada didekat Lara. Saksi teriak-teriak minta tolong akhirnya ada anak kos yang meleraai yaitu Alim setelah itu Lara dibawa oleh Abel kedalam kamar kos. Setelah dileraai anak kos Saksi pergi kerumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat terdakwa Nurainis memegang tangan Lara dan mengunci tangan kiri Lara sehingga Lara tertunduk sedangkan terdakwa Pgl Dedek memukul kepada Lara, menjambak dan mencakar Lara, setelah itu terdakwa Nurainis menarik kepala Lara, sehingga ikat rambut Lara, jadi lepas dengan menggunakan tangan kanan setelah itu terdakwa Pgl Dedek juga meninju dada dan perut Lara;
- Bahwa Saksi dengan para terdakwa tidak ada masalah saat itu hanya adu mulut saja;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak ada melihat Yesi dan Misbuh;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa mengajukan keberatan yaitu Ayin tidak ada dilokasi saat kejadian karena Ayin sudah pergi dari lokasi

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Abel Safitri pgl Abel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tepatnya dihalaman depan kos-kosan Saksi ;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar suara ribut-ribut diluar kos dan posisi Saksi berjarak 20 meter dari lokasi yang Saksi lihat dan dengar bunyi pukul-pukul dan sepak. Karena Saksi tidak memakai kaca mata, Saksi tidak melihat dengan jelas yang Saksi dengar ada bunyi pemukulan dengan tangan kosong dan Saksi juga melihat terdakwa Pgl Dedek melepaskan sandal;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada melihat Saksi Ayin di lokasi;

- Bahwa Saksi mendatangi lokasi karena Saksi dengar suara ribut-ribut dan tujuan Saksi untuk meleraai tapi Saksi melihat Lara sedang dikeroyok para terdakwa;

- Bahwa yang Saksi lihat ada disitu adalah Ayin, Lara dan Para Terdakwa serta ada beberapa orang lagi tapi Saksi tidak begitu jelas melihatnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Alim Milkadin pgl Alim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tepatnya dihalaman depan kos-kosan tempat Saksi tinggal;

- Bahwa saat itu Saksi sedang main game ML didalam kamar kos karena Saksi baru pulang dari dinas malam sebagai Satpam dan Saksi mendengar suara ribut-ribut antara Terdakwa Dedek dengan Saksi Lara. Setelah itu Saksi keluar kamar sambil tetap melanjutkan main game di HP tiba-tiba Saksi melihat terdakwa Dedek sudah mencakar Saksi Lara dan mereka saling balas membalas antara terdakwa Dedek dengan Saksi Lara setelah itu Saksi datang untuk meleraai mereka lalu Saksi membawa Lara ke dalam kos;

- Bahwa Terdakwa Nuranis ikut meleraikan Lara dan Terdakwa Dedek;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Nurainis menjambak Saksi Lara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Dedek saat kejadian itu, sedangkan dengan Saksi Lara sudah kenal tapi tidak ada bicara dengannya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pertengkaran tersebut dari jarak sekira 4 meter;
- Bahwa Saksi keluar dari kamar karena Saksi penasaran dan juga ada yang memanggil Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat Yesi, duluan Yesi yang datang setelah itu baru Saksi datang;
- Bahwa saat Saksi datang, Terdakwa Dedek dan Saksi Lara sedang perang mulut dan Yesi datang mendekati mereka;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat luka dan juga Saksi tidak ada melihat darah;
- Bahwa saat itu suasana ramai dan Saksi tidak memperhatikan orangnya satu persatu;
- Bahwa Saksi keluar melera karena suara dengar berisik dan juga game Saksi sudah mati makanya Saksi lerai;
- Bahwa yang menarik terdakwa Dedek adalah Terdakwa Nurainis;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Nurainis Pgl. Nis Binti Amiruddin

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tepatnya dihalaman depan kos-kosan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke halaman kos kosan milik Hj. Elita di kelurahan Bulakan Balai Kandi kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, untuk mencari Pgl. Ayin als. Umi, lalu antara terdakwa dan Ayin terjadi selisih paham;
- Bahwa saat itu Terdakwa menarik Ayin agar menjelaskan kepada Terdakwa kemudian Saksi Lara keluar dan Terdakwa katakan kepadanya jangan ikut campur karena Terdakwa tidak ada urusan dengannya;
- Bahwa kemudian karena merasa tidak senang Terdakwa ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Lara lalu Terdakwa Dedek mendekati Terdakwa dengan cara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



mengejar lalu Saksi Lara berkata “ ndak tahu malu, ampek apak kau” kemudian Terdakwa Dedek melemparkan sandal ke arah Saksi Lara dan SaksiLara lari memukul Terdakwa Dedek. Untuk melindungi Terdakwa Dedek laluTerdakwa memegang rambut Saksi Lara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Terdakwa Dedek memukul Saksi Lara karena posisi Terdakwa berada di belakang Saksi Lara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan kata-kata kotor pada Ayin, saat itu berada di depan kamar kos dan Lara keluar dari kamar kosnya dan mengikuti Ayin terus;

Terdakwa 2 Silvina Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tepatnya dihalaman depan kos-kosan;
- Bahwa awalnya karena Terdakwa merasa tidak senang Mama (Terdakwa Nis) ditunjuk-tunjuk oleh Saksi Lara sehingga Terdakwa mendekati Saksi Lara dengan cara mengejar lalu Saksi Lara berkata “ndak tahu malu, ampek apak kau” kemudian Saksi Lara lari ingin memukul Terdakwa, tapi Mama (Terdakwa Nis) melindungi Terdakwa dengan cara memegang rambut Saksi Lara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Lara. Terdakwa hanya melempar sandal yang dibalas lemparan sandal juga oleh Saksi Lara kepada Terdakwa;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi Ayin tidak ada saat kejadian itu, ia sudah pergi dari lokasi dengan membawa motor;
- Bahwa yang meleraai Terdakwa adalah Saksi Alim;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi Lara, Terdakwa hanya memegang rambutnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Yesi Sumarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tepatnya dihalaman depan kos-kosan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu Saksi dan suami Saksi sedang berada di halaman rumah kontrakan kami yang dan kami mendengar suara ribut-ribut antara Ayin dengan terdakwa Nurainis kemudian Saksi keluar dengan suami Saksi dengan jarak 10 meter dari suara ribut tersebut dan Saksi mendengar kata-kata dari terdakwa Nurainis “ tolong selesaikan urusan Saksi beradik kakak” kepada Ayin;
- Bahwa kemudian keluar Lara dari kamar kos sambil menunjuk-nunjuk kepada terdakwa Nurainis, lalu Terdakwa Nurainis berkata kepada Lara “ ini bukan urusan dengan kau Lara, pergilah kau ke dalam” yang diucapkan lebih dari 2 kali, karena Terdakwa Nurainis ditunjuk-tunjuk oleh Lara keluarlah terdakwa Pgl Dedek sambil berkata kotor sambil melemparkan sendalnya tapi tidak mengenai Lara, setelah itu Lara mendatangi terdakwa Pgl Dedek, dan Terdakwa Nurainis menghalangi dengan cara mendatangi Terdakwa Pgl Dedek sehingga Lara dipegang rambutnya oleh terdakwa Nurainis;
- Bahwa Saksi mau meleraikan tapi mereka sudah pisah saja dan Saksi dan Abel membawa Lara kedalam kosan dan Saksi tidak ada melihat Ayin disana;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa Nurainis menarik rambut Lara. Saksi tidak ada melihat Terdakwa Nurainis memukul Lara, yang Saksi lihat hanya adu mulut saja dan kata-kata kotor seperti “ pantek apak kau;
- Bahwa Setelah Lara dibawa ke dalam kosan, terdakwa Nurainis dan Terdakwa Pgl Dedek sudah tidak ada lagi dibawa oleh Alim kerumahnya;
- Bahwa Saksi berjarak 10 meter persis berada ditengah-tengah antara Saksi dengan Abel dan jarak pandangan tidak terhalang walaupun ada mobil;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Ayin, waktu itu Saksi memanggil Abel kemudian kami membawa Lara ke dalam kos;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa Pgl Dedek melakukan kekerasan, Saksi saat itu berada didalam rumah yang Saksi dengar terdakwa Nurainis ribut-ribut dengan Ayin;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa Pgl Dedek menendang Lara,
- Bahwa saat itu tidak ada yang meleraikan, mereka berhenti sendiri sebelum sempat Saksi leraikan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Misbuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tepatnya dihalaman depan kos-kosan;
- Bahwa pada hari itu Saksi dan istri Saksi sedang berada di halaman rumah kontrakan kami yang dan kami mendengar suara ribut-ribut antara Ayin dengan terdakwa Nurainis kemudian Saksi keluar dengan istri Saksi dengan jarak 10 meter dari suara ribut tersebut dan Saksi mendengar kata-kata dari terdakwa Nurainis “ tolong selesaikan urusan Saksi beradik kakak” kepada Ayin. Kemudian keluar Lara dari kamar kos sambil menunjuk-nunjuk kepada terdakwa Nurainis, lalu Terdakwa Nurainis berkata kepada Lara “ ini bukan urusan dengan kau Lara, pergilah kau ke dalam” yang diucapkan lebih dari 2 kali, karena Terdakwa Nurainis ditunjuk-tunjuk oleh Lara keluarlah terdakwa Pgl Dedek sambil berkata kotor sambil melemparkan sendalnya tapi tidak mengenai Lara, setelah itu Lara mendatangi terdakwa Pgl Dedek, dan Terdakwa Nurainis menghalangi dengan cara mendatangi Terdakwa Pgl Dedek sehingga Lara dipegang rambutnya oleh terdakwa Nurainis;
- Bahwa istri Saksi mau meleraikan tapi mereka sudah pisah saja dan Saksi dan Abel membawa Lara kedalam kosan dan Saksi tidak ada melihat Ayin disana;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa Nurainis menarik rambut Lara;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat, yang Saksi lihat hanya adu mulut saja dan kata-kata kotor seperti “ pantek apak kau”;
- Bahwa terdakwa Nurainis dan Terdakwa Pgl Dedek sudah tidak ada lagi dibawa oleh Alim kerumahnya;
- Bahwa waktu mendengar suara ribut-ribut Saksi sedang duduk bersama dengan istri Saksi dan mendengar suara ribut-ribut antara terdakwa Nurainis dengan Ayin, yang Saksi dengar “ selesaikan urusan adik kakak”;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Dona Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tepatnya di halaman depan kos-kosan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang dirumah dan mendengar suara ribut-ribut kemudian Saksi keluar dan Saksi tidak ada melihat perkelahian yang Saksi lihat Lara menelpon sambil menangis setelah itu orang-orang sudah bubar;
- Bahwa Saksi tidak ikut melera;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa Nurainis menarik rambut Lara;
- Bahwa rumah Saksi dengan lokasi kejadian berjarak sekira 20 meter dan Saksi tidak melihat mereka berantem;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Elmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh tepatnya di halaman depan kos-kosan;
- Bahwa saat itu Saksi sedang dirumah dan mendengar suara ribut-ribut kemudian Saksi keluar tapi orang-orang sudah bubar;
- Bahwa Saksi tidak ikut melera;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat terdakwa Nurainis menarik rambut Lara;
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka berantem;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/40/RM/RSUD/II/2024 tanggal 12 februari 2024 dibuat oleh dr. Nadyagustina Zulnesa di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapat pemeriksaan :
 - Kepala: Tampak luka lecet didagu kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter
Tampak beberapa luka lecet dipunggung tangan kanan dengan ukuran masing-masing luka dua kali satu sentimeter dan satu kali nol koma lima sentimeter
 - Badan: Tidak ditemukan kelainan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



- Anggota gerak atas: Tidak ditemukan kelainan
- Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan pemeriksaan :Telah dilakukan pemeriksaan luar pada tanggal dua belas februari dua ribu dua puluh empat terhadap seorang perempuan perkiraan umur tiga puluh satu tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di dagu kanan dan punggung tangan kanan. Hal tersebut disebabkan oleh kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kel. Bulakan Balai Kandih Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh telah terjadi perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Ramelan Wirmala Angesti;
- Bahwa perkelahian tersebut berawal dari adanya pertengkaran antara Terdakwa Nurainis dengan Saksi Ayin kemudian Saksi Ramelan Wirmala Angesti ikut dalam pertengkaran tersebut untuk membantu Saksi Ayin. Oleh karena itu terjadi pertengkaran antara Terdakwa Nurainis dengan Saksi Ramelan Wirmala Angesti. Melihat kejadian tersebut, Terdakwa Silvina Denis selaku anak dari Terdakwa Nurainis juga ikut dalam pertengkaran tersebut untuk membela ibunya;
- Bahwa saat pertengkaran tersebut kemudian Terdakwa Silvina Denis melemparkan sandal ke arah Saksi Ramelan Wirmala Angesti namun tidak mengenai Saksi Ramelan Wirmala Angesti. Setelah itu terjadi perkelahian fisik antara Para Terdakwa dengan Saksi Ramelan Wirmala Angesti yang dalam perkelahian tersebut setidaknya-tidaknya Para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan berupa menjambak dan mencakar Saksi Ramelan Wirmala Angesti;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Saksi Ramelan Wirmala Angesti mengalami luka lecet di dagu kanan dan punggung tangan kanan sebagaimana dijelaskan dalam Hasil Visum et Repertum Nomor: 445/40/RM/RSUD/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dibuat oleh dr. Nadyagustina Zulnesa di RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana:

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan dua orang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Nurainis Pgl. Nis Binti Amiruddin dan Silvina Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “barang siapa” disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang Siapa” yaitu Nurainis Pgl. Nis Binti Amiruddin dan Silvina Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa kejahatan penganiayaan dalam rancangan undang-undang dirumuskan sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



orang lain. Bahwa penganiayaan dalam doktrin ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka tersebut. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka [ada badan orang tersebut, misalnya dengan memukul, mendorong, menjatuhkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa dalam perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Ramelan Wirmala Angesti pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib yang bertempat di Kelurahan Bulakan Balai Kandih Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Para Terdakwa telah melakukan kekerasan berupa menjambak dan mencakar Saksi Ramelan Wirmala Angesti yang mengakibatkan adanya luka lecet di dagu kanan dan punggung tangan kanan Saksi Ramelan Wirmala Angesti;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (6) Kitab Hukum Acara Pidana mengatur bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa diantara para saksi yang diperiksa dipersidangan, saksi yang paling objektif dalam memberikan keterangan adalah saksi yang merupakan pihak ketiga dalam perkelahian tersebut dan tidak ada kaitannya dengan penyebab perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Ramelan Wirmala Angesti. Para saksi tersebut adalah Saksi Adel, Saksi Alim, Saksi Yesi,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Misbuh, Saksi Dona Fitri dan Saksi Elmawati. Diantara mereka yang melihat langsung pada saat perkelahian sedang berlangsung adalah Saksi Adel, Saksi Alim, Saksi Yesi dan Saksi Misbuh;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Adel Safitri dan Saksi Alim Milkadin pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya mereka mendengar ada ribut-ribut cekcok mulut dan saat mereka melihat keributan tersebut yang mereka lihat adalah adanya perkelahian fisik antara Terdakwa Silvina Denis dengan Saksi Ramelan Wirmala Angesti. Yang dilihat oleh Saksi Abel adalah Para Terdakwa sedang mengeroyok Saksi Ramelan Wirmala Angesti, sedangkan yang dilihat Saksi Alim adalah Terdakwa Silvina Denis sedang cakar-cakaran dengan Saksi Ramelan Wirmala Angesti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Yesi Sumarni dan Saksi Misbuh menerangkan bahwa awalnya mereka ada mendengar pertengkaran mulut antara Terdakwa Nurainis dengan Saksi Ramelan Wirmala Angesti dan Saksi Ramelan Wirmala Angesti menunjuk-nujuk ke arah Terdakwa Nurainis setelah itu Terdakwa Silvina Denis melemparkan sendalnya ke Saksi Ramelan Wirmala Angesti tapi tidak kena. Setelah itu Saksi Ramelan Wirmala Angesti mendatangi Terdakwa Silvina Denis dan untuk menghalangi hal itu Terdakwa Nurainis menarik rambut Saksi Ramelan Wirmala Angesti. Para Saksi menerangkan bahwa mereka tidak melihat Terdakwa Silvina Denis melakukan kekerasan terhadap Saksi Ramelan Wirmala Angesti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa hasil visum terhadap Saksi Ramelan Wirmala Angesti yang dibuat pada hari yang sama dengan hari kejadian perkelahian tersebut dan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa terdapat luka lecet pada dagu dan punggung tangan kanan Saksi Ramelan Wirmala Angesti;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari seluruh alat bukti tersebut diperoleh petunjuk bahwa dalam perkelahian antara ParaTerdakwa dengan Saksi Ramelan Wirmala Angesti telah terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Adel dan Saksi Alim sehingga timbul luka pada bagian tubuh Saksi Ramelan Wirmala Angesti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



Menimbang bahwa dalam unsur ini yang dimaksud dengan “yang melakukan” (plegen) adalah menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Sehingga secara singkat yang dimaksud pelaku adalah seseorang yang memenuhi kesemua unsur delik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang menyuruh melakukan” (doenplagen) adalah paling tidak dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu perbuatan pidana dengan kedudukan yang berbeda. Seseorang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana akan tetapi dia tidak mau untuk melakukannya sendiri dan menggunakan atau menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan pidana tersebut, dengan demikian orang yang menyuruh melakukan tersebut sama halnya dengan melakukan perbuatan pidana itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang turut serta melakukan” (medeplegen) adalah seseorang yang ikut melakukan suatu perbuatan pidana secara langsung akan tetapi bagi dirinya tidak disyaratkan harus melaksanakan semua unsur delik. Seperti halnya hanya memberi bantuan sedikit untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dalam unsur ini menggunakan frasa “atau” yang berarti bersifat alternatif maka dengan demikian majelis hakim akan langsung memilih sub unsur mana yang paling bersesuaian dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa masing-masing adalah perbuatan yang berdiri sendiri karena didasarkan pada niat yang berbeda antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2. Niat Terdakwa 1 melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramelan Wirmala Angesti adalah untuk mencegah Saksi Ramelan Wirmala Angesti melakukan kekerasan terhadap Terdakwa Silvina Denis, sedangkan niat Terdakwa 2 melakukan penganiayaan terhadap Saksi Ramelan Wirmala Angesti adalah karena ia emosi melihat Saksi Ramelan Wirmala Angesti dan Terdakwa 1 sedang cekcok mulut dan ia ingin membantu Terdakwa 1, oleh karena itu Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan penganiayaan tersebut termasuk dalam kualifikasi pelaku (plagen), oleh karena itu maka unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Para Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terjadinya perkelahian antara Para Terdakwa dengan Saksi Ramelan didasari karena adanya niat yang berbeda antara Para Terdakwa. Niat Terdakwa 2 melakukan kekerasan terhadap Saksi Ramelan karena ia sakit hati Saksi Ramelan sudah menunjuk-nunjuk Terdakwa 1 yang adalah ibu dari Terdakwa 2, sedangkan Terdakwa 1 awalnya hanya bertengkar mulut saja dengan Saksi Ramelan namun karena ada tindakan dari Saksi Ramelan yang menurut Terdakwa 1 akan menyerang Terdakwa 2 maka Terdakwa 1 menarik rambut Saksi Ramelan agar ia tidak menyerang Terdakwa 2. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam delik Pasal 170 ayat (1), (2) ke 1 KUHP haruslah memiliki niat yang sama dan perbuatan tersebut benar-benar ditujukan untuk ditunjukkan secara umum, sehingga Pasal 170 tersebut masuk dalam BAB V mengenai Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa lebih tepat dijerat dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Ramelan Wirmala Angesti adalah menarik rambut dan mencakar bagian tubuh Saksi Ramelan Wirmala Angesti sehingga muncul luka lecet pada dagu dan punggung tangan korban. Setelah diperiksa di persidangan ditemukan fakta bahwa kejadian yang terjadi adalah saling serang antara Para Terdakwa dengan Saksi Ramelan Wirmala Angesti, hanya saja dilihat dari jumlah pelaku penyerangan terlihat seolah-olah dua orang melawan satu orang, sehingga sangat wajar apabila dalam perkelahian tersebut menimbulkan luka atau setidak-tidaknya rasa sakit pada kedua belah pihak yang berkelahi. Dengan mempertimbangkan rasa keadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



perbuatan Para Terdakwa yang menarik rambut dan mencakar Saksi Ramelan Wirmala Angesti tetaplah suatu perbuatan pidana, namun demikian menjatuhkan pidana penjara bukanlah pidana yang tepat dikenakan terhadap Terdakwa karena suatu hukuman haruslah sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan bagi Korban dan Terdakwa serta untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan melalui putusan ini, menurut Majelis Hakim pidana yang tepat untuk diterapkan adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pidana ini diharapkan mencegah Terdakwa untuk mengulang perbuatan pidana apapun setidaknya sampai masa percobaannya selesai dijalani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan apabila pada kemudian hari Terdakwa harus menjalani pidana penjara yang dikenakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA ditentukan bahwa dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan namun saat ini Terdakwa sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Nurainis Pgl. Nis Binti Amiruddin dan Terdakwa 2 Silvina Denis Pgl. Dedek Binti Dedi Hamda Fatman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan secara bersama-sama"
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama ataupun tindak pidana lainnya sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh kami, Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Hari Rahmat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Oktaviani br Sipayung, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Rahmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)